

Nomor : 1655/103.47.06/I.98

29 September 1998

Lamp : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan :

TK Pertiwi

Desa Gondang Kec. Taman

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 03/Peny.TK.Pert/IX/98 tanggal 14 -9 -1998.
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptdikbud Kecamatan Taman No. 430/103.47.19/DS.98 tanggal 14 -9 - 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Taman Kabupaten Pemalang No. 420/1020 tanggal 14 - 9 -1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi.
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Gondang.
 - 1.2.1. Jalan Desa : -
 - 1.2.2. Kecamatan : Taman.
 - 1.2.3. Kabupaten : Pemalang.
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Pertiwi.
 - 1.4. Alamat ayasan/Badan Penyelenggara : Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*)Uuntuk TK); Kelas Iuntuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran. 1974.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya dengan penuh tanggung jawab.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandeptdikbud
Kab. PemalangDrs. R. O D J I K I N
NIP. 130805051

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan Taman;
6. Camat Taman Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi Desa Gondang Kec. Taman.

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1656/I03.47.06/I 1998
Tanggal 29 September 1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan TK Pertiwi.
Nomor : 03/Peny.TK.Pert/IX/98 tanggal 14 - 9 - 1998;
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Pemalang
Nomor : 1655/I03.47.06/I.1998 tanggal 14 - 9 - 1998;
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan TK Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 32745/A2./C/94 (SK Jabatan) tanggal 9-6-94 (SK Pengangkatan
Kepala Kandepdikbud Kab. Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TK Pertiwi.
- Alamat : Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Untuk mendirikan TK dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : TK Pertiwi
- Alamat : Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab.Pemalang
Kanwil Depdikbud Prop.Jateng.
Pada tanggal :29 September 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b

Kepala Kandepdikbud

Kab. Pemalang



Drs. R O D J I K I N
NIP. 13080051

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng;
4. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Kandepdikbud Kec. Taman Kab. Pemalang;
6. Camat Taman Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Sekolah TK Pertiwi Gondang Kec. Taman.